

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Hubungan suami istri merupakan suatu hubungan yang melebihi dari hubungan lainnya. Dan jika akad nikah disebut sebuah transaksi maka transaksi tersebut melebihi transaksi yang ada. Hubungan antara suami istri adalah transaksi yang kokoh dan kuat¹

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperbanyak keturunan. Perkawinan juga mempunyai tujuan seperti dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 yang disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Esa”.² Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat. Syarat tersebut meliputi syarat bagi kedua mempelai, wali, dan saksi. Demikian pula dalam intruksi presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) BAB 1 disebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Seperti firman Allah yang artinya

¹ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan*. (Yogyakarta: ACAdemiAb & TAZZAFA), hal 27-28

² Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan tujuan perkawinan pada pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.⁴ Dan tujuan lainnya yaitu untuk mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, dan menjalankan ibadah. Dengan izin Allah jika semua tujuan perkawinan tercapai akan tercipta sebuah ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga tersebut. Inilah yang dimaksud dengan tujuan-tujuan pelengkap dari perkawinan agar dapat tercapai tujuan pokoknya.⁵ Dijelaskan dalam Al Qur'an yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam pernikahan antara suami dan istri memiliki kewajiban untuk memberikan rasa nyaman kepada pasangannya dan Allah menghendaki perasaan yang pada suami dan istri dalam pernikahan. Ketentuan mengenai sebuah keluarga berasal dari keluarga itu harus selalu dilingkupi oleh perasaan cinta dan kasih sayang, keluarga selalu dihiasi dengan kelembutan

³ Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang KHI BAB I

⁴ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, hlm. 38.

hati, kepekaan jiwa serta keluhuran akhlak.⁶ Dalam menuju sebuah perkawinan yang dimana ikatan ini merupakan ikatan yang akan menciptakan keluarga sakinah, maka cara yang dilakukan untuk mendapatkan jodohnya harus dengan cara yang mulia, cara yang halal, dan tentunya sesuai dengan syari'at Islam. Islam menggunakan istilah *ta'aruf* (saling mengenal) sebelum menuju pernikahan.

Konsep keluarga sakinah yang tenang atau keluarga yang tentram. Sebuah keluarga bahagia, sejahtera lahir dan batin, hidup cinta mencintai dan kasih mengasihi. Suami harus bisa membahagiakan istri dan begitupun sebaliknya dengan istri juga harus bisa membahagiakan suaminya dan keduanya harus mampu mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang shalih-shalihah yaitu anak yang berbakti kepada, Agama, masyarakat dan bangsa. Keluarga sakinah juga harus mampu bisa menjalin persaudaraan yang harmonis dengan keluarga dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Adapun tahap-tahap yang biasanya dilalui sebelum sampe ke akad nikah yang pertama ialah proses perkenalan, diperkenalan ini awal mula kedua belah pihak memperkenalkan diri kepada keluarga calon pasangan masing-masing.

Setelah tahap perkenalan, jika ada kecocokan antara kedua pasangan dan kedua keluarga. Maka disini waktu yang tepat untuk selangkah lebih serius ke jenjang selanjutnya, yaitu proses pertunangan. Pertunangan ini

⁶ Yahya Abdurrahman, Risalah Khitbah : *Panduan Islami dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, (Bogor : Al Azhar, 2013), hlm.44

adalah tahap dimana pihak perempuan dilarang untuk menerima lamaran dari orang lain. Dan biasanya diproses pertunangan ini dijadikan ajang kedua pihak keluarga untuk menentukan tanggal pernikahan.

Tahap puncak dari sebuah pernikahan adalah akad nikah, akad nikah adalah acara inti dari tahapan pernikahan. Akad nikah dimaknai dengan perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Tahap ini merupakan tahap yang paling dinantikan, karena dimana ditahap ini dua manusia akan di ikrar dihadapan penghulu dan disaksikan oleh keluarga dan kerabat untuk menjadi sepasang kekasih yang sah menurut agama dan negara.

Di zaman sekarang ini banyak orang yang mengartikan pacaran sebagai satu kesatuan dengan tunangan. Dalam perkembangannya orang yang melakukan hubungan pacaran jika kedua belah pihak memiliki rasa kesesuaian lahir dan batin mereka akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yang diawali dengan pertunangan dilanjutkan dengan pernikahan. Jadi dalam perkembangan saat ini banyak orang yang ingin melakukan pertunangan ditempuh dengan hubungan pacaran terlebih dahulu. Pacaran yang dimaksud disini adalah proses pengenalan tentang seluk beluk dan kepribadian masing-masing. Dalam ajaran Islam dikenal dengan *Ta'aruf* (saling mengenal).⁷

Namun di era sekarang ini masih banyak yang salah paham dengan makna *ta'aruf*, banyak yang mengartikan pacaran sama halnya dengan sebuah proses *ta'aruf* (saling mengenal). Padahal pada dasarnya *ta'aruf*

⁷ Timahi dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 21.

adalah proses pengenalan antara kedua belah pihak sebelum berlanjut ke jenjang pernikahan yang tentunya diatur dalam syariat Islam. Sedangkan *ta'aruf* yang dipahami pemuda pemudi sekarang ini mereka lebih mengedepankan syahwat atau keinginan dibalik kata *ta'aruf* yang mereka pahami. Islam adalah Agama yang indah yang mengatur segala sesuatu termasuk dalam pergaulan antara lawan jenis, dalam islam diatur batasan seseorang dalam bergaul dengan lawan jenis agar nantinya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syari'at, hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al Isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Jodoh adalah ketetapan Allah SWT yang patut untuk kita berikhtiar dalam mencari pasangan hidup. Dalam hal ini Allah telah menjelaskan dalam Al Quran bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula, dan perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji pula.⁸ Dalam hal ini salah satu seseorang bisa dikatakan baik adalah bagaimana cara dia menjemput jodohnya, sesuai syari'at kah atau malah dengan kemaksiatan.

Di era modern terdapat pergeseran sosial, budaya dan beberapa faktor lainnya, kebiasaan pacaran menjadi hal yang sangat kian terbuka, terutama bagi kalangan remaja. Dampaknya dapat melampaui batas kepatutan perilaku dan akhlakpara kaum muda mudi, terlebih mereka

⁸ Q.S An Nur ayat 26

belum memiliki ikatan hubungan yang resmi. Dikalangan remaja pacaran tidak hanya sebatas untuk mengenal pribadi seseorang melainkan ada juga yang menjadikan pacaran sebagai ajang uji coba dalam percintaan, ada pula yang hanya ingin mencari pengalaman bahkan ada juga yang hanya untuk bersenang-senang.

Hal ini dapat kita ketahui dengan banyaknya pemuda yang memiliki waktu relatif pendek dalam menjalin hubungan dan seringnya berganti pasangan. Terdapat beberapa kasus di media massa bahwa akibat dari pergaulan bebas menimbulkan banyak mudharat atau efek buruk diantaranya hamil pra-nikah, aborsi untuk menutupi rasa malu atas perbuatannya, atau bahkan ada yang sampai membuang bayi yang dilahirkannya sendiri. Pacaran dianggap hal yang lazim bagi sebagian orang, mereka menganggap pacaran adalah salah satu langkah yang dilewati sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan untuk mengenal kepribadian masing-masing.

Dalam Agama Islam proses saling mengenal disebut *ta'aruf*, mereka tidak memberlakukan pacaran dalam hal ini karena pacaran dianggap tak sesuai syari'at, karena pacaran dan ta'aruf memiliki aturan yang berbeda. Pacaran itu hanya bertujuan dengan kesenangan semata dan ta'aruf itu lebih menuju kearah pernikahan.⁹

Seperti halnya salah satu aplikasi yang saat ini populer dikalangan remaja yaitu adanya Aplikasi Ta'aruf Online yang didirikan oleh Mirza

⁹ Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual:Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, (Yogyakarta: Gama Medika, 2005), hlm. 133.

Firdaus, Yoppi Al Ghifari dan Rendra Aditama yaitu “*Ta’aruf Online Indonesia*” yang dimana aplikasi ini diperkenalkan di sebuah komunitas dakwah yang berbasis di Kota Semarang dan menjadi salah satu wadah bagi anak muda untuk memperdalam agama. Media tersebut bersifat *online* menggunakan aplikasi yang dikelola oleh 2 orang admin dan terdapat beberapa orang pendukung lainnya.

Aplikasi “*Ta’aruf Online indonesia*” awal berdirinya berawal dari salah satu founder yang melihat celah, dimana pada saat itu gelombang hijrah sangat berkembang pesat dikalangan anak muda. Dan dari situ dia berfikir bagaimana caranya agar anak muda yang ingin menikah langkah awal yang diambil bukanlah dengan pacaran, melainkan lewat cara yang sesuai syari’at Islam yaitu dengan jalan *ta’aruf*. Namun banyak juga para pemuda yang belum mengetahui bagaimana tata cara *ta’aruf* yang sesuai dengan syari’at Islam.

Oleh karena itu dibuatlah aplikasi “*Ta’aruf Online Indonesia*” diharapkan aplikasi ini mampu menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Dengan tujuan agar orang-orang lebih mudah menjalani proses *ta’aruf* dan sesuai dengan syari’at Islam.¹⁰ Sesuai dengan namanya, aplikasi ini bersifat online yang dikelola oleh 2 orang admin.

Aplikasi ini dapat dijangkau seluruh Indonesia. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia, untuk mitranya (perantara) baru ada di beberapa daerah tertentu diantaranya Semarang, Surakarta, Jabodetabek,

¹⁰ Wawancara dengan Mirza Firdaus, founder Aplikasi “*Ta’aruf Online Indonesia*”, Semarang, 29 November 2020

Bandung, Malang, Surabaya, Aceh. Prosedur yang harus ditempuh untuk mengikuti proses *ta'aruf* di aplikasi ini yang pertama tentunya mendownload aplikasi di *playstore*, langkah kedua membuat akun aplikasi lalu login, selanjutnya dilangkah yang ketiga yaitu dengan membuat CV, lalu mengajukan CV tersebut, jika CV sudah di approve oleh admin maka akan dilanjut dengan proses nadzor.¹¹

1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Identifikasi masalah

- a. Maraknya aplikasi atau situs pencarian jodoh di era *tehnologi*
- b. Tidak adanya kejelasan hukum sesuai syari'at Islam terhadap praktek *ta'aruf* Melalui aplikasi pencarian jodoh pada *Smartphone*.
- c. Perbedaan aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*" terhadap aplikasi pencarian jodoh lainnya.
- d. Proses *ta'aruf* menuju melalui Aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*"
- e. Tinjauan hukum Islam terhadap proses *ta'aruf* melalui aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*"

2. Batasan Masalah

¹¹ *Ibid*

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas secara umum, maka penulis telah membuat batasan masalah dalam pembahasan ini, antara lain:

- a. Proses *ta'aruf* menuju melalui Aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*"
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap proses *ta'aruf* melalui aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*" dilihat dari sudut pandang *Maqasid Asy Syari'ah*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses *ta'aruf* melalui Aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*" ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses *ta'aruf* melalui aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*" dilihat dari perspektif *Maqasid Asy Syari'ah*?

1.4. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana proses *ta'aruf* dalam aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*"
 - b. mengetahui bagaimana proses *ta'aruf* yang dilakukan oleh aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*" ditinjau dari perspektif *Maqasid Asy Syari'ah*
2. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dicapai untuk kegunaan

a. Secara Teori

Secara teori diharapkan dapat bermanfaat terhadap perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Sehingga dapat menjadi landasan atau referensi ilmiah terhadap masalah ta'aruf dalam segi Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penyusun berharap penelitian ini sebagai pandangan baru khususnya untuk para pemuda dan pemudi bahwa sesungguhnya ta'aruf dengan pacaran merupakan dua hal yang sangat berbeda secara praktik maupun teori. Jika menjalin pernikahan dengan jalan yang benar maka akan tercapai tujuan yang mulia yaitu keluarga sakinah. Pemahaman ini masih sangat minim masyarakat yang mengetahuinya. Dan penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian pertimbangan pembahasan dengan masalah tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Dalam Penelitian diperlukan metode yang sesuai agar penelitian dapat terarah secara sistematis. Dalam pembahasan permasalahan ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) Penyusun mendapatkan data yang berdasarkan fakta dilapangan data yang diperoleh secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung bahan-bahan

kepuustakaan.¹² Data diperoleh dari beberapa orang yang terkait seperti : Habaib, founder “*Ta’aruf Online Indonesia*” beserta Peserta yang telah mengikuti proses ta’aruf tersebut dan dari beberapa pustaka yang berkaitan dengan masalah ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari Penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, penelitian yang menggunakan proses pengumpulan data, menyusun dan menjelaskan terhadap data-data yang terkumpul dan kemudian dianalisis dan diinterpretasi menggunakan hukum Islam mengenai Proses ta’aruf di “*Ta’aruf Online Indonesia*” sebagai dasar proses *ta’aruf* agar sesuai syari’at di aplikasi ini diberikan panduan oleh Habib Muhammad Bin Farid Al Mutohhar.¹³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dari primer dan sekunder.

a) Data Premier

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹⁴ Data diperoleh oleh penyusun dari hasil wawancara pada pihak yang terkait, disini penyusun mewawabcarai secara langsung salah satu founder aplikasi “*Ta’aruf Online Indonesia*” yaitu saudara Mirza Firdaus dan peserta yang

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

¹³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm 212.

¹⁴ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian :Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 44.

mengikuti proses *ta'aruf*, data juga diperoleh dari media sosial yaitu aplikasi “*Ta'aruf Online Indonesia*”, instagram dan juga beberapa data dari pengelola.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penyusun secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁵ Data sekunder diperoleh dari Al Qur'an, Hadits, undang-undang, kompilasi hukum Islam, buku-buku dan beberapa literatur penelitian yang terkait dengan *ta'aruf*.

4. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek yaitu Mirza Firdaus, selaku Founder dan sekaligus admin dalam “*Ta'aruf Online Indonesia*” yang mengetahui proses *ta'aruf*, aplikasi, admin, dan beberapa peserta yang berhasil mengikuti.

b. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap proses *ta'aruf* di aplikasi “*Ta'aruf Online Indonesia*”.

5. Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Pengumpulan Data dengan cara wawancara (*Interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan, antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik

¹⁵ *Ibid*, hlm 44-45

yang satu dapat melihat muka dan yang lainnya dapat mendengarkan.¹⁶

6. Analisis Data

Proses analisis di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari data wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan.¹⁷ Dalam penelitian ini penyusun menganalisis data menggunakan teknik kualitatif yang lebih bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan dan menggambarkan data-data dengan berbentuk kata-kata atau gambar dan tidak menekankan pada angka, data kualitatif lebih mengedepankan pada makna.¹⁸ Adapun metode penalaran analisis yang digunakan yaitu metode deduktif, penyusun akan menggunakan pola penerapan dengan menghubungkan ketentuan dan teori yang sudah ada dengan proses ta'aruf di "Ta'aruf Online Indonesia", sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang jelas.

7. Teknik pengolahan data

a. Editing

Yang dimaksud editing disini adalah penulis melakukan pengeditan yang berupa pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang telah dikumpulkan, sehingga data yang didapatkan penulis tersebut jelas kebenarannya.¹⁹ Dalam hal ini peneliti telah melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul, yakni berasal dari hasil observasi penulis serta wawancara penulis dengan penggagas terbentuknya aplikasi

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁷ M, Djunaidi Ghony, Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitataif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 245.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet ke-6 (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm. 16.

¹⁹ Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

ta'aruf online Indonesia.

b. Organizing

Yang dimaksud organizing disini adalah penulis melakukan penyusunan kembali terhadap data yang telah terkumpul dalam rangka membuat kerangka dan rumusan masalah yang sistematis.²² Dalam hal ini penulis telah mengklasifikasikan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

1.6 Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5, dan setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang tujuannya untuk menghantarkan ketahap pertama secara keseluruhan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua dalam bab ini dibahas mengenai konsep Pengertian dan konsep *ta'aruf* dalam Islam, yang terdiri dari beberapa Sub bab yaitu: Definisi *ta'aruf* secara umum, Dasar hukum *ta'aruf*, proses dan tatacara *ta'aruf*, dan tujuan *ta'aruf*.

Bab ketiga, yaitu membahas tentang proses *ta'aruf* di aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*", terdiri dari beberapa sub bab yaitu: sejarah aplikasi "*Ta'aruf Online Indonesia*", proses *ta'aruf* pada "*Ta'aruf Online Indonesia*", kelebihan dan kendala "*Ta'aruf Online Indonesia*".

Bab keempat, penelitian ini yaitu analisis sub bab kedua dan sub

bab ketiga tentang bagaimana proses *ta'aruf* dalam aplikasi *Ta'aruf Online Indonesia* ditinjau menggunakan konsep (*Maqāṣid syari'ah*). Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para manusia khususnya pemuda-pemudi bahwa manfaat *ta'aruf* sebelum menikah itu sangatlah besar, memberikan dampak positif bagi kelangsungan sebelum atau setelah pernikahan. Dan dapat memberikan pernyataan bahwa *ta'aruf* dan pacaran memiliki banyak perbedaan.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan akhir dari sebuah penelitian, terdapat beberapa sub bab yaitu kesimpulan adalah jawaban dari pokok masalah dan berisi saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

